

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang Peneliti lakukan, maka bisa diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapat Dosen UIN Antasari Banjarmasin tentang calon pengantin yang berpotensi melahirkan anak stunting terbagi menjadi dua. Sebagian dosen berpendapat bahwa calon pengantin harus menunda pernikahannya terlebih dahulu selama tidak ada hal yang membuat pernikahan menjadi wajib sembari memperbaiki gizi dan kesehatan, sebagian yang lain berpendapat bahwa calon pengantin tidak perlu menunda pernikahannya namun harus segera memperbaiki gizi dan kesehatan setelah pernikahan. Memperbaiki gizi dan kesehatan cukup penting bagi calon pengantin untuk mencegah kelahiran anak yang stunting serta demi tercapainya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.
2. Alasan responden yang berpendapat bahwa pernikahan harus ditunda terlebih dahulu yaitu menggunakan saddudz dzariah ataupun masalah mursalah, sedangkan dosen yang berpendapat bahwa tidak perlu menunda pernikahan beralasan kasus tersebut masih sebatas potensi dan tidak ada masalah untuk segera melanjutkan pernikahan.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian mengenai pendapat dosen UIN Antasari Banjarmasin tentang calon pengantin yang berpotensi melahirkan anak stunting, maka peneliti mengemukakan beberapa hal yang perlu unruk diperhatikan:

1. Calon pengantin sebelum memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan baik ketika ta'aruf atau sebelum lamaran hendaknya memastikan bahwa calon pasangan tersebut tidak meiliki penyakit bawaan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan dan supaya bisa memenuhi tujuan pernikahan yang mana membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah.
2. Calon pengantin hendaknya memikirkan pilihan mana yang sedikit mudharatnya, atau dengan kata lain mengambil pilihan yang tidak merugikan kedua belah pihak agar tercapai masalah mursalah.